

Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSES

VOLUME 2, NOMOR 1, JUNI 2019



DISKURSUS POLITIK DALAM KHAZANAH KEILMUAN ISLAM

Imam Iqbal

**DIALOG LINTAS AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HANS KUNG**

Muhamad Harjuna

**KANONISASI JONATHAN BROWN
ATAS *SHAHIH AL-BUKHARI***

Mochamad Ismail Hasan

**DILEMA PENGGUNAAN “SYARIAH” DALAM
DEKLARASI-DEKLARASI HAM ISLAM**

Nurul Amin Hudin

**BUDAYA TOLERANSI: STUDI LIVING ISLAM
DI DESA BALUN, LAMONGAN**

Khoirul Ulum

**SIMBOL AGAMA DAN BUDAYA DALAM
IKLAN POLITIK PILKADA:
ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES**

Muhammad Syafii

**SPIRIT HARMONI KOSMOS DALAM RITUAL
“NYAKAK BUMI”: STUDI LIVING ISLAM
DI DESA AMBUNTEN TENGAH, SUMENEP**

Badrul Munir Chair

Living Islam: Journal of Islamic Discourses merupakan jurnal yang berada di bawah naungan Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses didesain untuk memwadahi dan mendialogkan karya ilmiah para peneliti, dosen, mahasiswa dan lain-lain dalam bidang studi: Filsafat Islam, al-Qur'an dan Hadis, dan Studi Agama dan Resolusi Konflik, baik dalam ranah perdebatan teoretis maupun hasil penelitian (pustaka dan lapangan)

Living Islam: Journal of Islamic Discourses terbit dua kali dalam satu tahun, yakni pada bulan Juni dan November.

PRODI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA





Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSES



Volume II, Nomor 1, Juni 2019

ISSN 2621-6582 (p); 2621-6590 (e)

© *All Rights Reserved*

Living Islam: Journal of Islamic Discourses merupakan jurnal yang berada di bawah naungan Prodi Pascasarjana Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses didesain untuk mawadahi dan mendialogkan karya ilmiah para peneliti, dosen, mahasiswa dan lain-lain dalam bidang studi: Filsafat Islam, al-Qur'an dan Hadis, dan Studi Agama dan Resolusi Konflik, baik dalam ranah perdebatan teoretis, maupun hasil penelitian (pustaka dan lapangan).

Living Islam: Journal of Islamic Discourses terbit dua kali dalam satu tahun, yakni pada Juni dan November.

LIVING ISLAM: JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSES

Pascasarjana Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin
dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281 Indonesia
Email: living.islam@uin-suka.ac.id; jurnallivingislam@gmail.com
Website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li>
Phone/Fax: +62-274-512156



EDITOR BOARD

Al Makin
Alfatih Suryadilaga
Inayah Rohmaniyah
Sahiron Syamsuddin

EDITOR IN-CHIEF

H. Zuhri

EDITORS

Miski
Moh. Fathoni
Muhammad Arif

OPEN ACCESS JOURNAL INFORMATION

Living Islam: Journal of Islamic Discourses committed to principle of knowledge for all. The journal provides full access contents at <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li>

DAFTAR ISI

Diskursus Politik dalam Khazanah Keilmuan Islam	1-33
<i>⇒ Imam Iqbal</i>	
Kanonisasi Jonathan Brown atas Shahih al-Bukhari	35-54
<i>⇒ Mochamad Ismail Hasan</i>	
Dialog Lintas Agama dalam Perspektif Hans Kung	55-74
<i>⇒ Muhamad Harjuna</i>	
Simbol Agama dan Budaya dalam Iklan Politik Pilkada: Analisis Semiotika Roland Barthes	75-105
<i>⇒ Muhammad Syafi'i</i>	
Dilema Penggunaan “Syariah” dalam Deklarasi- Deklarasi HAM Islam	107-126
<i>⇒ Nurul Amin Hudin</i>	
Spirit Harmoni Kosmos dalam Ritual Nyakak Bumi: Studi Living Islam di Desa Ambunten Tengah, Sumenep	127-142
<i>⇒ Badrul Munir Chair</i>	
Budaya Toleransi: Studi Living Islam di Desa Balun, Lamongan	143-168
<i>⇒ Khoirul Ulum</i>	

DILEMA PENGGUNAAN “SYARIAH” DALAM DEKLARASI-DEKLARASI HAM ISLAM

Nurul Amin Hudin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

aminhud3@gmail.com

Abstract

Among the many religions in the world, Islam is the only religion that explicitly declares the notion of human rights known as al-Bayàn al-`Alam `an Huquq al-Insàn fi al-Islàm (Universal Declaration of Human Rights in Islam). Therefore, it is clear that Islam truly respects human rights. However, the use of the term "Islam" in the declaration implies that the declaration was based on sharia. Even though the principles of sharia in question tend to discriminate against other religious groups, slaves, and women. This article will explain some of the ambiguities in the Universal Declaration of Human Rights in Islam and suggest more adequate ideas in the enforcement of human rights campaigns in the Islamic world.

Keywords

Human Rights, Freedom, Sharia, and Islam.

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia merupakan hak yang ada dan melekat pada diri manusia dan tidak dapat dipisahkan darinya. Hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan dan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan perkataan lain, hak asasi manusia merupakan hak yang benar-benar ada di dalam bagian inti yang terdalam pada diri manusia.¹

Dalam perjalanan sejarahnya, pengakuan akan gagasan hak asasi manusia tersebut tidak selalu mulus. Hingga dideklarasikannya hak asasi manusia universal oleh PBB pada 1948, gagasan hak asasi manusia hampir tidak banyak mendapat perhatian. Kejahatan dan perang yang sama sekali tidak menghormati hak asasi manusia dan keadilan senantiasa terjadi di berbagai penjuru dunia.

Namun, pasca dideklarasikannya hak asasi manusia universal oleh PBB perlahan tapi pasti, umat manusia di dunia mulai menjadikan gagasan hak asasi manusia sebagai salah satu pijakan konstitusinya. Penerimaan gagasan yang diusung dalam deklarasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, sebuah sistem nilai menjadi universal. Bahkan, pengakuan atas gagasan hak asasi manusia tersebut juga terjadi di lingkungan komunitas-komunitas agama di berbagai belahan dunia.²

Di antara sekian banyak agama di dunia, Islam merupakan satu-satunya agama yang eksplisit mendeklarasikan gagasan hak asasi manusia dengan *al-Bayàn al-'Alam 'an Huqùq al-Insàn fi al-Islàm* (Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia

¹ Martinus Sardi, *Menuju Masyarakat Berwawasan Hak-Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Center for Religion and Peace Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014), p. 1-2.

² F. Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), p. 11.

dalam Islam). Deklarasi ini diumumkan pada September 1981 di Paris dan dipersiapkan oleh beberapa pemuka muslim dari Mesir, Pakistan, dan Arab Saudi di bawah pengawasan *Islamic Council of Europe* (Dewan Islam Eropa), sebuah organisasi swasta bermarkas di London dan berafiliasi pada Liga Dunia Islam.³

Dengan dimaklumkan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, secara kasat mata akan dapat dilihat bahwa sejatinya Islam⁴ sangat menghargai gagasan hak asasi manusia. Namun, melihat istilah *Islam* yang melekat di belakang deklarasi tersebut, seperti terlalu dini untuk mengatakan demikian. Hal ini karena dengan disertakan kata *Islam* pada deklarasi tersebut secara tidak langsung telah menjadikan syariah sebagai pijakannya. Padahal hingga kini syariah yang dijadikan pijakan tersebut masih cukup diskriminatif dalam melihat kelompok agama lain, budak, dan perempuan. Oleh karena itu, artikel ini secara berturut-turut akan menjelaskan beberapa kerancuan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam kemudian dijadikan pijakan untuk mencari jalan menuju penghargaan hak asasi manusia secara lebih memadai.

B. Kerancuan Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam

Sebelum menguraikan lebih jauh perihal kerancuan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, akan lebih bijak jika terlebih dahulu diuraikan sekilas tentang latar belakang dan beberapa kandungan nilai yang ada dalam dokumen deklarasi tersebut. Jika ditelusuri, Deklarasi

³ Ihsan Ali Fauzi, "Hak Asasi Manusia", *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1992), p. 167.

⁴ Islam itu cukup beragam. Oleh karena itu, Islam yang digunakan penulis di atas harus dipahami sebagai komunitas Islam yang mendeklarasikan hak asasi manusia Islam sebagaimana disebutkan di atas.

Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam tersebut merupakan sebuah antitesis dari Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB. Meski sejatinya kedua deklarasi tersebut sama-sama mengangkat tema hak asasi manusia, tetapi keduanya sangat jauh bertolak belakang, bahkan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam dianggap sebagai bentuk perlawanan atas Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB.

Awal dari sengketa kubu Islam dan PBB akan gagasan hak asasi manusia ialah perbedaan mereka dalam memahami per-soalan kebebasan beragama. Pasal-pasal tertentu di dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB mengarah pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebebasan agama secara langsung—khususnya pasal 18, yang memberikan hak terhadap kebebasan nurani dalam memilih dan mempraktikkan keyakinan agama, termasuk hak untuk berpindah agama. Persoalan ini merupakan ketetapan yang paling menimbulkan perselisihan antara Islam dan PBB. Dasar kebebasan nurani manusia dalam persoalan-persoalan agama ini dianggap menancamkan. Karena kebebasan nurani yang dirumuskan dalam pasal itu meliputi hak untuk berpindah agama.⁵

Lebih jauh, menurut Abdullaziz Sachedina, ada tiga irisan mendasar antara negara-negara Islam dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB dalam memandang kebebasan beragama. *Pertama*, adanya kebebasan individu untuk memilih agama selain Islam. *Kedua*, hubungan antara otoritas politik muslim, kepercayaan agama, dan negara mempunyai hak untuk menyelenggarakan kepercayaan agama. *Ketiga*, ketak-terda-maian tuntutan eksklusivitas dan kepercayaan Islam yang final serta implikasinya terhadap interkomunal dan ketertiban

⁵ David Litle, et.al., *Kajian Lintas Kultural Islam-Barat: Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, terj. Riyanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), pp. 40-41.

internasional.⁶ Tiga tegangan inilah yang kemudian, membuat Negara-negara Islam seperti Mesir dan Arab Saudi, bergerak untuk memaksa PBB meninjau ulang pasal tersebut.

Tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons yang positif dari pihak PBB, hingga pada akhirnya kubu Islam pun bergerak untuk mendeklarasikan sendiri hak asasi manusia dalam Islam yang dikenal dengan sebutan *al-Bayàn al-`Alam `an Huqùq al-Insàn fi al-Islàm* (Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam). Deklarasi tersebut dipersiapkan oleh beberapa pemuka muslim dari Mesir, Pakistan, dan Arab Saudi di bawah pengawasan *Islamic Council of Europe* (Dewan Islam Eropa) dan diproklamirkan pada September 1981 di Paris, Prancis. Pada perkembangan berikutnya, tepatnya pada 5 Agustus 1990, menteri-menteri luar negeri dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), juga mendeklarasikan sebuah dokumen hak asasi manusia Islam, yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa munculnya deklarasi-deklarasi hak asasi manusia dalam Islam tersebut sebenarnya tidak lain merupakan sebuah antitesis terhadap ide hak asasi manusia versi PBB.

Sebagai antitesis, ada tiga pokok persoalan penting yang dijadikan pijakan. *Pertama*, klaim bahwa Islam sebelum abad ke-14—jadi, jauh lebih dulu daripada Barat—sudah mendasarkan ‘hak-hak asasi manusia.’ *Kedua*, perintah missioner bahwa kaum muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan dakwah kepada semua manusia dan membebaskan mereka melalui Islam—dengan kata-kata lain, Islam juga seperti Barat—mengklaim kesahihan universal nilai-nilainya. *Ketiga*, teleologi bahwa penerimaan atas hak asasi manusia Islam ini—berkaitan dari gambaran Barat tentang masyarakat liberal—melukiskan

⁶ Abdullaziz Sachedina, *Islam and the Challenge of Human Rights* (New York: Oxford University Press, 2009), pp. 188-189.

jalan yang benar menuju pembangunan sebuah masyarakat Islam yang sejati. Ketiga antitesis ini dapat diasalkan dari basis hak asasi Islam, yakni hukum syariah, dan meskipun berbicara tentang hak-hak yang sama dengan hak asasi manusia versi PBB, dalam versi deklarasi hak asasi manusia Islam berdiri sudut pandang yang berbeda, yakni Islam.⁷

Salem Azzam, mantan Sekretaris Jenderal Islamic Council of Europe menulis pendahuluan ke dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, “Hak-hak asasi dalam Islam, bukanlah pemberian seorang raja atau penguasa, juga bukan keputusan suatu kekuasaan lokal ataupun suatu organisasi internasional, melainkan merupakan hak-hak yang diwajibkan berkat *asal-usul Ilahinya*. Tak ada satu hal pun dari hak-hak ini yang dapat dicoret, dihapus, atau disingkirkan.”⁸ Ide tentang *asal-usul Ilahi* dari hak asasi manusia seolah-olah selaras dengan ide Barat tentang hak-hak yang dibawa sejak lahir. Namun pembacaan cermat atas isu Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam memberikan kesan lain, bahwa gagasan tersebut tidak lain mengacu pada syariah.⁹

Syariah Islam sebagai landasan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam dapat dirasakan ketika menyimak pasal-pasal yang menyusun deklarasi tersebut. Dalam membahas tentang hak-hak kebebasan individual atau hak-hak pembelaan diri (pasal 10, 14, 22, 23), tentang hak-hak kultural, ekonomis dan sosial (pasal 13-21), dan juga tentang kesamaan serata penolakan atas tirani (*preamble*), namun semua ini memperoleh maknanya yang sesungguhnya hanyalah dalam kerangka syariah. Misalnya, tentang hak atas kebebasan untuk berpikir, beriman, dan berbicara (pasal 12) yang jaminannya

⁷ Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia*, p. 51-52.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2* (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997), p. 498.

⁹ *Ibid.*, p. 54.

sekilas tampak sangat liberal. Namun catatan yang selalu ditekankan bahwa hak itu haruslah tetap tinggal di dalam batas-batas syariah.¹⁰

Hal serupa juga dapat dilihat dalam dokumen deklarasi hak asasi manusia Islam yang dideklarasikan di Kairo Mesir. Dalam deklarasi tersebut secara eksplisit disebutkan dalam pasal 24 bahwa semua hak dan kebebasan yang dinyatakan di dalam Deklarasi ini tunduk pada syariat Islam. Pendasaran ini kemudian lebih ditegaskan lagi dalam pasal 25 bahwa, syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan bagi penjelasan atau uraian berbagai pasal dalam Deklarasi ini.¹¹ Lantas, syariah Islam yang bagaimana yang dijadikan landasan deklarasi-deklarasi tersebut?

Sebelum beranjak lebih jauh, agaknya perlu lebih dahulu dijelaskan tentang definisi sederhana dari syariah. Syariah ialah hukum, norma-norma dan sistem moral yang menjadi ukuran dan mendasari hubungan antara negara dan individu, agama dan orang beriman. Syariah menyediakan kumpulan prinsip dan nilai, dibuat untuk menjawab pertanyaan “Apa yang harus dilakukan seorang Muslim yang baik?” Syariah dikembangkan untuk menjadi cetak biru bagi masyarakat Muslim yang ideal. Ia mengatur kewajiban religius seorang Muslim kepada Allah seperti shalat, puasa, dan zakat, kewajiban sosial, serta transaksi sosial seperti pernikahan, perceraian, dan warisan, perjanjian bisnis, serta isu-isu politik termasuk perang dan damai.¹²

Berbeda dari sistem hukum sekular Barat yang mengenal asas pemisahan antara Negara dengan masyarakat atau Negara dengan agama, tatanan normatif syariah mendasari keseluruhan kehidupan orang beriman. Sebagai totalitas perintah Allah yang

¹⁰ *Ibid.*, pp. 54-55.

¹¹ Dokumen Deklarasi Kairo tentang HAM Menurut Islam.

¹² John L. Esposito, *Masa Depan Islam: Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat*, terj. Eva Y. Nukman & Edi Wahyu SM (Bandung: Mizan, 2010), p. 78.

menentukan tindakan-tindakan manusia, syariah mencakup segala kondisi kehidupan, ajaran religius dan aturan yuridis dan politik.¹³ Karena itulah kemudian, Islam bergerak untuk menjadikan syariah sebagai pijakan gagasan hak asasi manusianya.

Pendasaran akan syariah Islam pada gagasan hak asasi manusia ini tentu akan menimbulkan dilema tersendiri bagi gagasan hak asasi manusia dalam Islam. *Pertama*, sebagaimana termaktub dalam nama deklarasi tersebut, Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, semestinya konten dari deklarasi tersebut dapat diterima secara universal dan melintasi batas identitas atau agama. Tetapi, syariah sebagai pijakan utama deklarasi tersebut, telah secara tidak langsung menjadikannya tidak lagi bersifat universal. Hal ini karena hanya umat Islamlah yang mengakui keberadaan syariah, sementara umat dari agama lain tentu akan keberatan, setidaknya dari segi identitas. Bahkan dalam Islam sendiri pun pemahaman akan syariah itu mengalami keterbelahan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Dengan demikian, klaim universalitas deklarasi tersebut tidak dapat dipertahankan.¹⁴

Selain itu, kata *syariah Islam* hampir selalu dipahami oleh kebanyakan umat Islam di seluruh dunia sebagai padanan dari

¹³ Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia*, p. 52.

¹⁴ Tentang kerancuan klaim universalitas ini sebenarnya tidak hanya terjadi dalam Islam, sebab deklarasi universal hak asasi manusia PBB juga tidak luput dari kerancuan ini. Disadari atau tidak lahirnya deklarasi universal hak asasi manusia PBB itu tidak lepas dari konteks zaman dan pengalaman ketertindasan (pengalaman perang dunia satu dan dua) para pencetusnya. Tidak ayal, konsepsi hak asasi manusia yang termaktub di dalamnya pun akan dan telah bertaut erat dengan konteks zaman dan pengalaman tersebut. Lebih-lebih kebanyakan pihak yang berwenang atas deklarasi tersebut adalah dari Barat, yang notabene tercatat sebagai pihak penjajah negara-negara dunia ketiga di era kolonial. Tentu pengalaman ini akan menciptakan konsepsi hak asasi manusia yang berbeda dengan mereka dari dunia ketiga, dalam hal ini Islam, sebagai pihak yang terjajah. Dengan demikian, klaim universalitas dua deklarasi tersebut menjadi sama-sama tidak otoritatif.

fikih. Kebanyakan penulis memang membedakan antara konsep syariah dan konsep fikih, dengan dasar bahwa syariah menunjuk kepada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip universal (*al-qawa'id wa al-mabadi al-kulliyah*) yang diwahyukan dari Allah Swt., sedangkan fikih menunjuk pada ijtihad-ijtihad manusiawi dari para Ulama dalam rangka membumikan prinsip-prinsip itu ke dalam realitas-realitas aktual, pada berbagai waktu dan tempat.¹⁵ Namun, pembedaan yang dilakukan oleh sebagian orang secara teoretis tersebut tidak memakan waktu lama pada penerapan aktualnya karena ia hilang dalam ukuran fikih, yakni dalam *ushul, furu', qiyas-qiyas*, pembagian-pembagian, catatan-catatan pinggir (*khasiyah*), dan *syarah-syarah*-nya.¹⁶ Tidak ayal, syariah pun dipahami hanya sebatas persoalan hukum dan perundang-undangan yang tentu saja tidak universal, karena ia tidak cukup otoritatif menjawab persoalan-persoalan lain di luar itu, seperti persoalan hak asasi manusia dan demokrasi.

Kedua, harus diakui bahwa syariah yang dipahami dan dipraktikkan oleh Muslim kebanyakan hingga saat ini adalah—meminjam bahasa Abdullah Ahmed an-Naim—syariah historis. Syariah historis ini merupakan hukum Islam yang didasarkan hanya pada ayat-ayat dan pengalaman kongkret masyarakat Islam di Madinah pada abad ke-7.¹⁷ Realitas pendasaran pada syariah historis tersebut pada digilirannya membuat pemahaman hak asasi manusia yang termuat dalam deklarasi tersebut pun menjadi tampak problematis. Mengapa demikian? Syariah yang telah dikembangkan pada masa lalu tersebut jelas tidak akan memadai untuk menjawab persoalan hak asasi manusia

¹⁵ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Moch. Nur Ichwan & Moch. Syamsul Hadi (Yogyakarta: SAMHA, 2003), p. 163.

¹⁶ *Ibid.*, p. 170.

¹⁷ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy & Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 1994), p. viii.

kekinian. Jika disimak, dalam syariah historis tersebut, masih diakui tentang tiga persoalan mendasar yang menganggangi standar-standar hak-hak asasi manusia, yaitu perbudakan, diskriminasi gender, dan diskriminasi agama.¹⁸

Jelas bahwa syariah tidak mengkonstruksi atau menciptakan tradisi perbudakan karena perbudakan merupakan norma seluruh dunia pada waktu itu. Hanya saja, syariah historis masih mengakui perbudakan sebagai institusi, dengan catatan mengharuskan membatasi sumber-sumber yang menambah perbudakan, memperjuangkan kondisi mereka dan mendorong pembebasan mereka melalui berbagai cara, baik cara agama maupun cara kemanusiaan. Tetapi, perbudakan sah menurut hukum syariah sekarang ini. Sekarang tidak mungkin disetujui pelembagaan perbudakan secara formal di suatu negara Islam. Namun jika kondisi memungkinkan diperbolehkannya perbudakan dapat muncul sekarang dan seorang bisa menjadi budak di bawah kondisi-kondisi itu, maka syariah harus melindungi, hak-hak tuan maupun budak, dengan cara yang sama pada abad ke-13 yang lalu.¹⁹ Realitas pengakuan syariah akan perbudakan tersebut jelas telah melanggar standar-standar hak asasi manusia.

Selain itu, pelanggaran syariah akan standar-standar hak asasi manusia adalah dalam pembahasan tentang kalangan di luar komunitas Islam, yaitu non-Muslim, apapun agama dan aliran kepercayaannya. Pada tataran ini syariah mengalami kelemahan yang cukup serius. Dimensi universalitas dan kelen-turan syariah seakan-akan tersimpan di laci, atau mungkin hilang entah ke mana. Syariah, secara eksplisit ataupun implisit, telah menebarkan kebencian dan kecurigaan terhadap agama lain. Ada beberapa istilah yang selalu dianggap musuh dalam syariah, yaitu “musyrik”, “murtad” dan “kafir”. Bila khazanah

¹⁸ *Ibid.*, p. 329.

¹⁹ *Ibid.*, p. 300.

syariah berpapasan dengan komunitas tersebut, maka sudah barang tentu syariah akan memberikan “kartu merah” sebagai peringatan keras dalam menghadapi kalangan tersebut.²⁰

Pelanggaran syariah akan standar-standar hak asasi manusia berikutnya ialah diskriminasi gender dan agama. Syariah masih menerima prinsip-prinsip diskriminasi gender dan agama. Penerimaan syariah tersebut sejatinya merupakan upaya syariah untuk membatasi pengaruhnya dan mengurangi lingkungannya. Menurut syariah, non-Muslim dapat hidup di dalam Negara muslim baik dengan status *dzimmah* bagi warga Negara non-Muslim maupun status awam (janji atau jaminan keamanan) bagi orang non-Muslim.²¹ Pengakuan adanya posisi masyarakat muslim dan non-muslim ini pada gilirannya akan menciptakan adanya pemahaman warga Negara kelas dua dan ini jelas tidak memenuhi standar hak asasi manusia.

Selain itu, menurut an-Na'im, pelanggaran akan standar hak asasi manusia oleh syariah juga dapat dijumpai dalam hukum keluarga dan hukum perdata syariah, yaitu:²²

1. Seorang laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Kristen atau Yahudi, tetapi seorang laki-laki Kristen atau Yahudi tidak boleh mengawini perempuan muslim. Baik laki-laki maupun perempuan Muslim tidak boleh mengawini orang kafir, yaitu, seorang yang tidak beriman dengan pegangan kitab yang diwahyukan.
2. Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan. Sehingga seorang Muslim tidak akan dapat mewarisi dari maupun wariskan kepada non-muslim.
3. Laki-laki muslim dapat mengawini hingga empat perem-

²⁰ Nurcholish Madjid, et.al., *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), p. 2.

²¹ an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, p. 336.

²² *Ibid.*, pp. 337-338.

puan dalam waktu bersamaan, tetapi perempuan muslim hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki dalam waktu bersamaan

4. Seorang laki-laki muslim dapat menceraikan istrinya atau orang dari istri-istrinya dengan meninggalkan begitu saja tanpa akad, talaq, tanpa berkewajiban memberikan berbagai alasan atau pembenaran tindakannya terhadap seorang atau otoritas. Sementara seorang perempuan muslim dapat bercerai hanya dengan kerelaan suami atau surat keputusan pengadilan yang mengizinkannya dengan dasar-dasar khusus, seperti ketidakmampuan suami dan keengganannya untuk mengurus istri.
5. Dalam pewarisan, seorang perempuan muslim menerima bagian lebih sedikit dari bagian laki-laki muslim ketika keduanya berada pada tingkatan yang sama dalam hubungannya dengan seorang yang meninggal.

Realitas tersebut tentu sangat tidak sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia. Dengan demikian, mendasarkan hak asasi manusia pada syariah historis sebagaimana dilakukan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam dan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam tersebut, dalam beberapa hal masih sangat problematis.

Keproblematisan tersebut dapat dijumpai secara eksplisit dalam beberapa pasal yang termaktub pada dokumen deklarasi-deklarasi tersebut. Dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam memang telah berbicara tentang hak atas kebebasan untuk berpikir, beriman dan berbicara (pasal 12) yang jaminannya sekilas tampak liberal. Namun catatan yang selalu ditekankan bahwa semua hak itu harus tetap tinggal di dalam batas-batas syariah, segera menyempitkan jangkauan pengembalian hak-hak itu, karena bagi orang-orang non-Muslim atau para sekularis batas yang dibangun tersebut mengubah

kebebasan menjadi ketidakbebasan.²³

Ambiguitas serupa juga tampak dalam beberapa pasal yang tersedia dalam dokumen Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam. Berikut beberapa pasal yang menurut penulis menyimpan ambiguitas makna hak asasi manusia:

1. Pasal 2 ayat 1, di sana tertulis bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap orang. Setiap orang, masyarakat, dan negara berkewajiban melindungi hak ini dari segala bentuk pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut hak hidup seseorang kecuali berdasarkan alasan yang ditentukan syariah.²⁴ Ada sebuah dilema dalam ayat ini, di satu sisi menganjurkan penghormatan hak hidup, tapi di sisi lain memberi peluang untuk mengambil hak hidup orang dengan alasan syariah, seperti hukuman mati atas pezina dan pembunuh.
2. Pasal 22 ayat 1 dan 2, di sana tertulis bahwa: 1) Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas sejauh tidak bertentangan dengan ajaran prinsipil syariat Islam. 2) Setiap orang berhak untuk membela apa yang menjadi haknya, mendukung sesuatu yang baik dan memperingatkan sesuatu yang salah dan buruk, sesuai dengan ajaran syariat Islam.²⁵ Pasal ini sangat kontradiktif. Memang ada kesan memberi kebebasan, tapi di sini kebebasan itu langsung mendapatkan pembatasan (syariah).
3. Pasal 10, di sana tertulis bahwa: “Islam adalah agama yang memiliki hakikat yang kukuh. Dilarang melakukan paksaan dalam bentuk apapun terhadap seseorang, atau dilarang mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuan seseorang

²³ Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia*, pp. 54-55.

²⁴ Dokumen Deklarasi Kairo tentang HAM Menurut Islam.

²⁵ *Ibid.*

agar ia berpindah agama atau menjadi ateis.”²⁶ Pasal ini juga problematis, karena meski tidak menganjurkan pemaksaan untuk menganut agama Islam, tetapi ia diam-diam tidak mengizinkan segala bentuk kemurtadan dan pemurtadan Muslim.

4. Pasal 11 ayat 1, di sana tertulis bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan tak seorang pun berhak memperbudak, menghina, menindas atau mengeksploitasi mereka, dan tak seorang pun boleh menyembah kecuali kepada Allah Yang Maha Agung.²⁷ Ayat ini tidak akan bisa berlaku universal karena jelas tidak akan bisa diterima oleh kalangan di luar Islam.
5. Pasal 6, di sana tertulis bahwa: 1) Perempuan memiliki martabat dan harkat yang sama dengan laki-laki; dan ia memiliki hak-hak yang bisa dinikmatinya di samping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya; ia memiliki hak keperdataan serta kebebasan finansial, dan juga memiliki hak mempertahankan nama baik diri pribadinya dan anak keturunannya. 2) Suami berkewajiban memberikan nafkah dan mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya.²⁸ Sepintas memang pasal ini telah memberikan martabat yang sama antara laki-laki dan perempuan, namun pengikutan kata kewajiban-kewajiban di atas telah secara tidak langsung memberi keterbatasan. Selain itu, jika diperhatikan secara seksama bunyi ayat 2 di atas, akan segera ditemukan bahwa ayat tersebut masih sangat bias gender.

Menyimak keproblematisan tersebut, dapat dipahami bahwa pangkal persoalannya adalah terletak pada pendasaran dua dokumen deklarasi tersebut terhadap “syariah Islam”. Lantas bagaimana membuat Islam dapat selaras dengan cita-cita hak

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

asasi manusia, jika “syariah Islam” membuat pemahaman hak asasi manusia dalam Islam menjadi rancu? Padahal harus diakui bahwa syariah merupakan bagian yang terpenting dari keimanan umat Islam.

Disadari atau tidak syariah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kaum Muslim. Selama berabad-abad di dunia Muslim, syariah berfungsi sebagai sumber positif pedoman, hukum yang prinsip dan nilainya menjadi panduan moral bagi individu dan masyarakat.²⁹ Syariah—sebagai simbol bagi jalan Tuhan dan sebagai gambaran dari usaha kolektif umat Islam dalam memahami yang diinginkan Tuhan dari umat Islam—berfungsi sebagai perekat simbolis yang mempersatukan kaum muslim yang beragam. Syariah menjadi satu simbol kesatuan dan ciri khas bersama umat Islam di seluruh dunia, para ahli syariah merupakan pelindung dan penjaga syariah itu sendiri. Sepanjang periode klasik, dinasti Islam terbagi dalam banyak monarki dan kerajaan yang dipimpin oleh amir, sultan atau khalifah yang berbeda dan sekali waktu terperosok dalam konflik militer satu sama lain. Namun, syariah tetap saja menjadi simbol kesatuan yang transenden.³⁰

Mengingat syariah begitu memiliki arti penting dalam kehidupan umat Islam, maka menjadikan syariah cocok dengan gagasan hak asasi manusia adalah sesuatu yang niscaya, jika hendak menggalakkan kampanye hak asasi manusia dalam dunia Islam. Kampanye hak asasi manusia yang efektif harus dilakukan dengan memperlihatkan kecocokannya dengan dan dukungan terhadapnya dari tradisi-tradisi keagamaan lokal, termasuk Islam (syariah).³¹ Namun, karena pemahaman syariah Islam yang berurat berakar dalam tradisi Islam—yang men-

²⁹ Esposito, *Masa Depan Islam*, p. 74.

³⁰ Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists* (PerfectBoud: eBook version, 2005), p. 34.

³¹ Sachedina, *Islam and the Challenge*, p. 39.

jadi pijakan utama dua dokumen deklarasi hak asasi manusia dalam Islam—masih tidak memadai untuk menjawab persoalan hak asasi manusia sebagaimana telah dijelaskan di atas maka menjadi penting untuk dilakukan HAM-isasi syariah, demi membuat pemahaman syariah selaras hak asasi manusia.

HAM-isasi syariah mula-mula harus dilakukan dengan universalisasi syariah. Pemahaman akan syariah tidak hanya disempitkan pada persoalan fikih, karena ketika demikian, maka seorang *faqih*—atau lebih tepatnya, seorang pengkaji fikih—harus menjadi rujukan fatwa dalam segala hal, dari persoalan “haid dan nifas” sampai pada persoalan “demokrasi” dan “hak asasi manusia”, di samping masalah “kloning” dan “globalisasi”. Seorang mufti, singkatnya, menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan, sastra, seni, dan teknologi, dan juga dalam persoalan politik, ekonomi, sosial, ilmu jiwa, dan filsafat.³² Jika kondisi seperti ini tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan interpretasi akan berbagai macam bidang tersebut—dalam hal ini hak asasi manusia—akan selalu bias paradigma fikih yang cenderung hanya berbicara soal hukum.

Selain itu, hak yang juga perlu dilakukan demi mewujudkan HAM-isasi syariah ialah dengan melakukan pembaharuan syariah pada level metodologis. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan kritis dan dekonstruksionis guna melihat kepentingan-kepentingan dan ideologi yang tersembunyi di balik teks-teks tersebut.³³ Interpretasi terhadap teks-teks Islam dan berbagai produk syariah klasik haruslah dikontekstualisasikan dengan era kekinian dan problem kemanusiaan kontemporer, dalam hal ini hak asasi manusia.

Berikutnya, demi mewujudkan HAM-isasi syariah maka harus dilakukan pembaharuan terhadap syariah pada level etis.

³² Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender*, p. 170.

³³ Madjid, et.al, *Fiqh Lintas Agama*, p. 13.

Khazanah syariah yang terlanjur berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam adalah khazanah yang seakan-akan menyediakan sesuatu yang baku dan siap saji. Akibatnya, produk syariah adalah produk yang formalistik dan legalistik.³⁴ Di sini perlu pembaharuan syariah yang dapat menghadirkan syariah tidak sekadar sebagai peraturan-peraturan, melainkan juga etika sosial. Syariah tidak sekadar membahas persoalan fikih, tetapi juga membahas tentang *maqasid al-syariah*. *Maqasid al-syariah* di sini, meminjam bahasanya Jasser Auda, haruslah menekankan juga sisi *general maqasid*, dan tidak lagi hanya semata-mata menekankan pada sisi spesifik, apalagi yang hanya *partial maqasid*.³⁵

Terakhir, HAM-isasi syariah ini harus dilakukan dengan melakukan pembaharuan pada level filosofis. Pada level ini sejatinya syariah terbuka terhadap filsafat dan teori-teori sosial kontemporer. Ini penting agar syariah bisa memotret realitas sosial secara komprehensif. Selama ini syariah hanya bersumber dari “wahyu”, maka di masa mendatang syariah semestinya bisa menjadikan teori-teori sosial modern sebagai rujukannya.³⁶

HAM-isasi syariah ini harus dilakukan demi menegakkan kampanye hak asasi manusia di dunia Islam, dan ini pertamanya harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Islam yang telah mendeklarasikan hak-hak asasi manusia dalam Islam. Jika ini tidak dilakukan, maka persangkaan bahwa negara-negara Islam yang telah mendeklarasikan hak-hak asasi manusia dalam Islam tersebut hanya mengikuti dan reaktif terhadap peradaban Barat adalah benar adanya. Dan dokumen-dokumen deklarasi hak-hak asasi manusia dalam Islam tersebut hanya akan deklarasi normatif dan formalistik yang tidak memiliki signifi-

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), p. 8.

³⁶ Madjid, et.al, *Fiqh Lintas Agama*, p. 14.

kansi penting terhadap penegakan kampanye hak asasi manusia di dunia Islam.

C. Penutup

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam artikel ini, sebagai berikut:

1. Penggunaan prinsip syariah dalam dokumen-dokumen deklarasi hak asasi manusia dalam Islam, telah menimbulkan dilema tersendiri bagi pemahaman hak asasi manusia dalam Islam. Disadari atau tidak, pemahaman syariah yang berurat berakar dalam masyarakat Islam kebanyakan dan dijadikan landasan dalam dokumen-dokumen deklarasi tersebut merupakan produk syariah era klasik. Di dalamnya masih terdapat beberapa aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti perlakuan terhadap non-Muslim, kebebasan beragama, dan perempuan.
2. Demi menegakkan kampanye hak asasi manusia dalam Islam, maka HAM-isasi syariah adalah sesuatu yang harus diupayakan. HAM-isasi syariah dapat diterapkan dengan melakukan universalisasi syariah dan upaya perubahan-perubahan syariah dalam dimensi metodologis, etis, dan filosofis.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Dokumen Deklarasi Kairo tentang HAM Menurut Islam.*
- El Fadl, Khaled Abou, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, PerfectBoud: eBook vertion, 2005.
- Esposito, John L., *Masa Depan Islam: Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat*, terj. Eva Y. Nukman & Edi Wahyu SM., Bandung: Mizan, 2010.
- Fauzi, Ihsan Ali, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Hardiman, F. Budi, *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Litle, David, et.al., *Kajian Lintas Kultural Islam-Barat: Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, terj. Riyanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Madjid, Nurcholish, et.al., *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sachedina, Abdullaziz, *Islam and the Challenge of Human Rights*, New York: Oxford University Press, 2009.
- Sardi, Martinus, *Menuju Masyarakat Berwawasan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Center for Religion and Peace Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.

NURUL AMIN HUDIN

Zayd, Nasr Hamid Abu, *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Moch. Nur Ichwan & Moch. Syamsul Hadi, Yogyakarta: SAMHA, 2003.

PENGIRIMAN ARTIKEL

1. Artikel diketik ½ spasi dalam MS-Word format A4.
2. Panjang artikel sekitar 5.000-7.000 kata. Abstrak 200-300 kata
3. Nama penulis ditulis lengkap, afiliasi (institusi) penulis, dan alamat lengkap.
4. Penulisan translasi sesuai dengan pedoman *Jurnal Living Islam*.
5. Referensi artikel catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka sesuai dengan *Jurnal Living Islam*.

Contoh *footnote*:

¹ Ismail Raji al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1984), p. 27.

² Musa Asy'arie, "Agama dan Kebudayaan Memberantas Korupsi: Gagasan Menuju Revolusi Kebudayaan," Andar Nubowo (ed.), *Membangun Gerakan Antikorupsi dalam Perspektif Pendidikan* (Yogyakarta: LP3 UMY, 2004), p. 50.

³ Mark Woodward, "The Slametan: Textual Knowledge and Ritual Performance in Central Javanese Islam," *History of Religion*, Vol. 28, No. 1 (1988), pp. 54-89.

Contoh daftar pustaka:

Asy'arie, Musa, "Agama dan Kebudayaan Memberantas Korupsi: Gagasan Menuju Revolusi Kebudayaan," Andar Nubowo (ed.), *Membangun Gerakan Antikorupsi dalam Perspektif Pendidikan*, Yogyakarta: LP3 UMY, 2004.

al-Faruqi, Ismail Raji, *Islamisasi Pengetahuan*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1984.

Woodward, Mark, "The Slametan: Textual Knowledge and Ritual Performance in Central Javanese Islam," *History of Religion*, Vol. 28, No. 1, 1988.

6. Artikel dikirim via email ke *Jurnal Living Islam*.

Informasi lengkap lihat di
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li>

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Penulisan Huruf

ب	b	ذ	dh	ط	ṭ	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	'	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	و	w
ح	ḥ	ش	sy	ف	f	هـ / ه	h
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ء	'
د	d	ض	ḍ	ك	k	ي	y

Penulisan Huruf Panjang, Pendek, dan Ganda

a	ahad	أحد	ā	mā	مَا
i	ibn	ابن	ī	fī	فِي
u	wahuwa	وَهُوَ	ū	sūrat	سُورَة
w	huwa	هُوَ	ww	quwwah	قُوَّة
y	ayna	اين	yy	iyyāka	إِيَّاكَ

Contoh Penulisan:

Ahl al-Sunnah	:	أَهْلُ السُّنَّةِ
Sūrat al-Qur'an	:	سُورَة الْقُرْآنِ
Abū al-Wafā' ibn Jubayr	:	أَبُو الْوَفَاءِ بْنِ جُبَيْرٍ
Wizārat al-Tarbiyyah	:	وِزَارَة التَّرْبِيَّةِ

Contoh Penulisan Ayat al-Qur'an:

Yā ayyuha'n-nās	:	يَا أَيُّهَا النَّاسُ
Dhalika'l-kitāb lā rayba fih	:	ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ